



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TANJUNG BARAT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.09.1005.24.K-3.b/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Tanjung Barat memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Terang Kasih
Alamat : Jl. Poltangan Raya No. 6, RT. 002, RW. 004, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12530
Pimpinan Sekolah : Ruth Magdalena Simanjuntak, SE
Pimpinan Yayasan : KIRAMAN RONALD SIANIPAR, SH, MM

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Tanjung Barat



SUPRAPTO
NIP. 196801311989031006

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip